BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa : Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[25]

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa : Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah – olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah – olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, mka dapatlah diketahui pengertian surat.

[25] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut : Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".[26]

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

B. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil - dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan – tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang – undangan yang bersumber dari

[26] Solahuddin, *KUHP, KUHAP dan KUHPdt*, (Jakarta: Visimedia), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hadist. Hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.[27]

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah.* Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah.* Definisi *jinayah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis antara lain dipaparkan di bawah ini:

a. Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut :

اَلْجِنَايَةُ لُغَةً اِسْمُ لِمَايَجْنِيْهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ مَاإِكْتَسَبَهُ. وَاِصْ طِلَاحًا إِسْمٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سَوَاءٌ وَ قَعَ الفِعْلُ عَلَ نَفْسٍ اَوْمَالٍ اَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

"*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *syara',* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda".[28]

b. Sedangkan Imam Mawardi mengatakan istilah *jarimah* adalah :

مَحْظُوْارَتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَا بِهَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ.

Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir).[29]

Larangan-larangan itu adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan. Suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Definisi tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif

[27] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta : Sinar grafika, 2007), 1.
[28] Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 12.
[29] Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthoniyah wa al-wilayah al-Diniyah.* (Mesir : Mustafa Halabi, 1773), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pasif dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.[30] Dari definisi diatas tidak ada hukum khusus bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi tindak pidana tersebut dikenakan hukuman ta'zir seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Baital al – Maal. Demikian pula dengan tindak pidana pemalsuan Al – Qur'an, umar Ibn al – Khattab mengasingksan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta'zir.

C. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Pengertian Ta'zir berasal dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالْمَنْعُ , yaitu *menolak* dan *mencegah.* Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh shara' yang bersifat mendidik.[31] Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.[32]

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh shara', melainkan diserahkan kepada ulil amri,

[30] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda.* (Jakarta : Gema Insani, 2003), 20.
[31] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[32] Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat undang – undang tidak menetapkan hukuman untuk masing – masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan – ringannya hingga yang seberat – beratnya.[33]

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam undang – undang.[34]

Syara' tidak menentukan macam – macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.[35]

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari jarimah ta'zir dikarenakan jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu

---

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[34] Abdur Rahman I Doi,*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
[35] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*¸143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.[36] Penerapan hukuman ta'zir berbeda-beda, baik status pelaku, maupun hal lainnya. Terkait teknis pelaksanaan hukuman ta'zir terdapat hadith berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيْلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ.

> Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad).[37]

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. [38]

Maksud dari dilakukannya ta'zir adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman ta'zir bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya,

---

[36] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 493

[38] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi ta'zir, tidak sampai pada sanksi hudud.[39]

D. Dasar Hukum disyariatkannya Hukuman Ta'zir

Al-Qur'an dan al-Hadith tidak menjelaskan secara terperinci baik dari segi bentuk jarimah maupun bentuk hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir menggunakan kaidah sebagai berikut:

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ

Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.[40]

Maksud dari penjelasan tersebut adalah hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dasar hukum disyariatkannya hukuman ta'zir terdapat pada beberapa hadith Nabi dan tindakan sahabat. Adapun hadith yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ.

> Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan. (HR. al-Tirmizi)[41]

Hadith tersebut menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan

---

[39] Ibid, 147.
[40] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.
[41] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuz}i>*, bab Menahan Diri Untuk Tidak Menuduh, Hadith No.1337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk membedakan dengan jarimah hudud, dengan batas hukuman ini maka dapat diketahui mana jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir karena jarimah hudud dalam segi hukuman telah ditentukan secara jelas baik jenis jarimah maupun sanksinya, sedangkan jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh shara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.[42]

Sanksi jarimah ta'zir secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Pertimbangan paling utama adalah tentang akhlak. Misalnya saja pelanggaran terhadap lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh nas. Dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap jarimah ta'zir, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Di samping itu penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip shar'i (nas).[43]

E. Pembagian Jarimah Ta'zir

Berikut adalah wilayah pembagian Jarimah Ta'zir:

1. Jarimah Hudud atau Qisas dan Diyat yang terdapat shubhat, dialihkan ke sanksi ta'zir, seperti:
   a. Orangtua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya, yaitu:

[42] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Penerbit TERAS), 182-183.
[43] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Dari Jabir bin Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu." (HR. Ibnu Majah)[44]

b. Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya, yaitu:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ

Dari Mujahid dia berkata, seorang lelaki menebas anaknya dengan pedang sehingga membunuhnya, kemudian perihal tersebut diangkat kepada Umar, maka Umar berkata, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Seorang bapak tidak diqishash karena membunuh anaknya "Niscaya aku akan membunuhmu sebelum kamu bermalam." (HR. Ahmad)[45]

Ada dua Hadith yang menggambarkan bahwa jarimah Hudud, Qisas dan Diyat dialihkan kepada sanksi ta'zir. Hadist pertama menjelaskan tentang seseorang yang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, maka hukuman hudud bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus tersebut persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadith di atas.[46] Sedangkan Hadith kedua melarang pelaksanaan Qisas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Dengan adanya kedua hadith ini menimbulkan shubhat

[44] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Ibnu Majah*, bab Hak Lelaki Atas Anak dan Hartanya, Hadith No.2282
[45] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Musnad Ahmad*, Hadith No.94
[46] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pelaksanaan qisas dan had.[47] Jarimah hudud atau qisas dan diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir. Misalnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan percobaan zina.

2. Jarimah yang ditentukan al-Qur'an dan al-Hadith, namun tidak ditentukan sanksinya. Seperti penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
3. Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan dan *money laundry*.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua[48]:

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat baik itu formil, materil dan moril, mencium wanita yang bukan muhrimnya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu), yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pada penghinaan, penipuan, dan melanggar hak privasi milik orang lain (memasuki rumah orang lain tanpa izin).

[47] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 144.
[48] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Macam-Macam Sanksi Hukuman Ta'zir

Ada beberapa macam sanksi hukuman pada Jarimah Ta'zir, antara lain[49]:

1. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan.

Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan terdapat dua jenis, yakni hukuman mati dan jilid.

a. Hukuman Mati.

Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman qisas untuk pembunuhan sengaja, dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan, untuk jarimah ta'zir, tentang hukuman mati sendiri ada beberapa pendapat dari para fuqaha.[50]

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman dan menghina Nabi Saw. bila dilakukan oleh kelompok non-muslim meskipun setelah itu ia masuk islam. Di samping syarat berulang-ulang juga ada syarat lain, yaitu bila hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Mazhab Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi

[49] Ibid, 147-148.
[50] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga mazhab Shafi'i, sebagian mazhab Shafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.[51]

Sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik zina maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama.

Adapun hukuman jilid pada pidana ta'zir juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadith dan Ijma'. Dalam al-Qur'an misalnya adalah pada surat an-Nisa' ayat 34:

> Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[52]

Meskipun pada ayat diatas ta'zir tidak dijatuhkan oleh ulil amri, melainkan oleh suami. Adapun hadith yang menunjukkan

[51] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 192-193.
[52] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadith Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi Saw. berkata :

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"

Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah." (HR. Bukhari)[53]

Para Khulafa al-Rashidin dan para khalifah setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi ta'zir. Menurut para ulama, contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir jilid adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nis}ab, jarimah-jarimah yang diancam dengan had namun terdapat shubhat.[54]

2. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Sanksi Hukuman Ta'zir jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan hukuman buang/pengasingan.

a. Hukum Penjara.

Menurut bahasa al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di mesjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang

[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3,* terjemahan Nor Hasanuddin..., 492.
[54] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.[55]

Atas dasar tindakan umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan kebolehannya kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah serta sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah diterangkan dalam hadith:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ.

> Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan. (HR. al-Tirmizi)[56]

Dalam syari'at islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakai riba dan saksi palsu. Adapun lama hukuman penjara tidak ada

---

[55] Ibid, 204.

[56] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuz}i>*, bab Menahan Diri Untuk Tidak Menuduh, Hadith No.1337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan diantara para ulama', melainkan menjadi wewenang hakim, tergantung jenis jarimah dan pelakunya.[57]

Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat. Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya misalnya pada orang yang dituduh membunuh dan mencuri.[58]

b. Hukum Buang/Pengasingan.

Dasar hukuman buang terdapat pada Firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 33:

> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di

[57] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 203.
[58] Ibid, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS al-Maidah: 33)[59]

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah ta'zir juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan al-Quran dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid. Tampaknya hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.[60]

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut[61]:

1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang (menjauhkan) pelaku dari negara Islam ke negara non Islam.
2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
3) Menurut Imam al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti perjalanan s}alat qas}ar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

[59] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 164.
[60] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 156.
[61] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan berarti dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat diatas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bas}rah. Apa yang dilakukan sahabat ini menunjukkan pengasingan itu masih di negara muslim.

Adapun lama pembuangan menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain membolehkan lebih dari satu tahun apabila hukum buang itu sebagai sanksi hukum terhadap jarimah ta'zir. Maksud hukuman buang ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku jarimah dan sudah tentu ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat yang lain. [62]

[62] Ibid, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id